

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995
DANA OPF UNAND
KONTRAK NO : 146/OPF-UNAND/II/6-1994

Judul :

PENDAPAT PARA ILMUWAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN
MENYEDIAKAN PENASEHAT HUKUM BAGI SI TERSANGKA DI SEMUA
TINGKAT PEMERIKSAAN

Oleh : H. AZMI DJAMARIN, S6
E. HARULLAH, SH, ME
H. YARDI GOND, SH
A. IRZAL RIAS, SH, ME
ISMASYAH, SH

KEJUA PENELITIAN
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
DIBAYAR DENGAN DANA POKER OPERASI DAN
PERAWATAN FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS
1994/1995

PENDAPAT PARA ILMUWAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN
MENYEDIKAKAN PENASEHAT HUKUM BAGI SITERLANGKA
DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN

Nama Peneliti :
H. Azmi Djanarin, SH
H. Naruulan, SH, MH
H. Yardi Gond, SH, MH
A. Izzal Rias, SH, MH
Ismansyan, SH

Fakultas : Hukum
Jumlah Halaman :
CPF-1994/1995

ABSTRAK

Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk sosial, dimana manusia dalam bertindak atau bertingkah laku tentu tidak semuanya seperti manusia-manusia normal lainnya. Kadangkala tingkah-laku manusia itu juga manusia itu ada yang baik dan ada yang jelek. Tingkah laku yang jelek ini adalah suatu yang tidak disukai oleh norma, aturan atau undang-undang pemerintah dan juga di dalam undang-undang terdapat suatu aturan bagaimana seseorang itu disangka telah melakukan tindak pidana, maka disini berlaku mulainya bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum hendaknya merupakan suatu kewajiban pada seluruh jenis perkara, bukan saja kewajiban yang diatur oleh pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja pada semua tingkat pemeriksaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ketika masyarakat meningkat tuntutannya agar sistem hukum kita memberikan pengayoman yang lebih baik, dengan mendatangi DPR, hukum positif menjanjikan sejumlah harapan dan perbaikan. KUHAP merupakan salah satu produknya disertai Undang-Undang Pokok yang diikuti oleh aturan-aturan lainnya diberbagai bidang dalam peradilan. Program kesadaran hukum bagi masyarakat(KADARKUM) mulai meluas, pembenahan dibidang penegakan hukum sendiri belumlah mengalami kemajuan yang berarti.

Program keasadaran hukum masyarakat yang dapat di satu pihak serta lambatnya perkembangan kemampuan sistem hukum dalam memberikan pelayanan(pengayoman) yang dituntut oleh masyarakat, pada hakekatnya menggambarkan suatu perkembangan yang memprihatinkan.

Manusia dipandang dari sudut hak azasi yang telah dibawa sejak lahir dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama pula dihadapan hukum, ini dapat dilihat pada pasal 27 dari Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan hal ini bahwa negara Indonesia juga menunjung tinggi prinsip kesamaan orang dihadapan hukum, karena dengan jelas bahwa negara kita adalah negara hukum.

Mengenai kewajiban memberikan bantuan hukum bagi sifersangka dapat kita lihat pada pasal 58 Kitab

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum sangat erat sekali hubungannya dengan masalah hak asasi manusia, maka dengan itulah bantuan hukum diakan untuk menolong siterdangka atau siterdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam suatu hukuman.

Dalam penegakan hukum bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara sipencari keadilan dengan sipenegak keadilan. Mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat kita lihat jenis-jenis bantuan hukum tersebut :

1. Bantuan hukum yang bersifat preventif(preventive rechtshulp) yang merupakan penerangan dan penulunan hukum kepada masyarakat luas.
2. Bantuan hukum diagnostik (diagnostik rechtshulp) yaitu pemberian nasihat hukum yang lazim dipergunakan dalam konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik (conflikotregulerende rechtshulp) yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif. Bantuan hukum ini lazim diberikan kepada masyarakat tidak mampu dari segi ekonomis.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dalam menegakan hak asasi manusia bagi siterseangka atau terdakwa suatu tindak pidana maka perlu diberikan bantuan hukum, karena siterseangka atau terdakwa belum merupakan orang yang pasti dan tepat alias terhukum sebagai pelaku tindak pidana, karena kita masih berpegang pada asas praduga takbersalah sampai terbukti pada sidang pengadilan dengan meniadakan vonis yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Walaupun ada penolakan dari siterseangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum wajib seperti yang diisyaratkan oleh pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipaksakan atau setidaknya orang yang ditunjuk tersebut telah mengetahui adanya pemeriksaan terhadap siterseangka atau terdakwa.

Penegak hukum hendaknya lebih terbuka dalam menjalankan fungsinya dan juga terhadap hak-hak terseangka atau terdakwa, terutama kepada polisi karena polisi lah yang pertama sekali berhadapan dengan terseangka atau pelaku tindak pidana. Supaya tidak lagi Berita Acara Pemeriksaan yang dipulangkan atau bahkan ditolak dengan alasan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Hermien Hadiati Koeswadii. Beberapa Permasalahan Hukum Dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum dan Hukum Dan Bantuan Hukum. pt. Sina Ilmu, Surabaya, 1980.

M. Karjadi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Politika, Bogor, 1981.

Soerjono Soekanto. Dasar-Dasar Hukum Islam. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

—————, Sociologi Hukum Dalam Masyarakat. Rajawali, Jakarta, 1980.

Soenarjati Hartono. Apakah The Rule of Law Lost?. Alumni, Bandung, 1982.

Kompas.